



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1964  
TENTANG  
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
- b. bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, iuran dana pertanggung jawaban yang terhimpun, yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan;

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Istilah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Istilah

### Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- c. "Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

Dana dan iuran.

### Pasal 2.

Hubungan hukum pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana.

### Pasal 3.

- (1) a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta-  
api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal  
perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran  
melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup  
akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam  
perjalanan.

b. Penumpang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
  - c. Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
    - I. kematian, dan
    - II. cacat tetap,  
akibat dari kecelakaan penumpang.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayaran iuran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.

#### Pasal 4.

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal-3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.

#### Pasal 5.

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggungungan melalui bank atau badan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Investasi dari dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan.

Pasal 7.

Jumlah besarnya uang iuran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya dari Undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Hukum.

Pasal 8.

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9.

Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup...